



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN PERENCANAAN

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

04 Maret 2019

TGL. REVISI

05 Maret 2019

TGL. EFEKTIF

05 Maret 2019

DISAHKAN OLEH

Kepala Biro akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan

Drs. Mochamad Ganiadi, MM
NIP. 196204221992031001

NAMA SOP

Pengajuan TOR Kegiatan dan Dana Delegasi UKM / Ormawa

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019

1. Menguasai peraturan tentang UKM/Ormawa
2. Menguasai ketentuan tentang UKM/Ormawa

KETERKAITAN

SOP Pengajuan TOR Kegiatan dan Dana Delegasi UKM / Ormawa

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Mahasiswa
2. Menguasai Komputer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka hasil penelaahan kasus dan masalah hukum tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

